



## **PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Januari 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 3/Pdt.G/2017/PA.Prg. tanggal 3 Januari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 23 Januari 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 5 Januari 2006;

*Hal. 1 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, laki-laki, umur 9 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2009 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bermain judi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pada pertengahan tahun 2014 disebabkan sejak Tergugat mempunyai mobil, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sehari-hari lamanya tanpa tujuan yang jelas dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 1 minggu tanpa kabar dan tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;
9. Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, umur 9 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu oleh karenanya patut Penggugat sebagai ibu kandung menjadi hak asuh dari anak tersebut;
12. Bahwa anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, umur 9 tahun masih sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan kelak, oleh karenanya Terugat patut dihukum untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Terugat, terhadap Penggugat;
- Menyatakan hak asuh anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, umur 9 tahun jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Menghukum Terugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada anak yang bernama Nama Anak, laki-laki, umur 9 tahun setiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
- Membebankan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan Perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Drs. Mursidin, M.H., hakim Pengadilan Agama Pinrang, yang ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi terhadap kedua pihak tersebut, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, yang secara lengkap jawaban Tergugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik tertanggal 13 201 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, yang secara lengkap replik Penggugat tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa kemudian Tergugat tidak mengajukan duplik dan menyatakan kalau Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Nomor 18/18/V/2006 Tanggal 5 Januari 2006, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ( Bukti P.);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi, masing-masing bernama **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, sebagai tante Penggugat dan **Saksi II**, umur 70 tahun, agama Islam, sebagai ayah angkat Penggugat, yang selanjutnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang selengkapnyanya

*Hal. 4 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya semula untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat serta tetap pada gugatannya mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, yang kemudian Tergugat menyatakan masalah hak asuh anak dan nafkah anak tidak dipermasalahkan oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs. Mursidin, M.H., namun ternyata kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat dalam jawabannya pada intinya membenarkan dan mengakui adanya perselisihan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/rumah, serta menyatakan tidak keberatan jika Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya, maka atas segala pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat adanya fakta yang diakui secara tegas oleh Tergugat sehingga pengakuan dimaksud mempunyai

*Hal. 5 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), dengan demikian harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P., yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

**Hal. 6 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun sejak pertengahan tahun 2014, mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sejak mempunyai mobil Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya diluar rumah bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk

**Hal. 7 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa *"perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut di atas adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai satu-satunya pemecahan permasalahan di antara pasangan suami isteri yang terus-menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah

**Hal. 8 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat perihal hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Nadir bin Mustafa, umur 9 tahun, agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka hak pemeliharaan terhadap anak tersebut berada pada ibunya, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditegaskan yang pada intinya adalah terhadap anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum mumayyiz atau masih dibawah umur dan masih memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu, selain itu bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal, anak tersebut dekat dengan Penggugat, dan hal ini menunjukkan Penggugat lebih memiliki hubungan bathin yang kuat dan erat dengan anak tersebut, kemudian Tergugat juga tidak keberatan kalau anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan

*Hal. 9 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipelihara oleh Penggugat selaku ibunya, oleh karena itu anak tersebut harus dinyatakan tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) atau telah dapat memilih untuk tinggal bersama ibunya (Penggugat) atau ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka terhadap Muhammad Nadir bin Mustafa ditetapkan hak pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, dimana jika Tergugat beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, maka hal ini harus di komunikasikan sebelumnya, Tergugat bersedia untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemauan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pula biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dilain pihak Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan berapapun biaya kebutuhan anak akan berusaha semampu mungkin sebagai kepala rumah tangga untuk bertanggung jawab, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dan kemampuan Tergugat berdasarkan kelayakan dengan menentukan nafkah anak dari Tergugat selaku ayah kandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Hal. 10 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Nama Anak, umur 9 tahun, diasuh/dirawat oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhsin M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hal. 11 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muhsin M.H.**  
Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp.360.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Rp.451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

**Dr. Hasnuddin, S.H., M.H.**

**Hal. 12 dari 12 Putusan No.3/Pdt.G/2017/PA. Prg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)